



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 153/Pid.Sus/2022/PN.Rkb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Denis Kurniawan Bin Daris
Tempat Lahir : Lebak;
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 23 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Jujuluk RT.004 RW.002
kelurahan/Desa Cojoro Pasir kecamatan
Rangkasbitung kabupaten Lebak provinsi
Banten;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2022

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
- Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
- Penuntut umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
- Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;

Halaman 1 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Supian Ahmad, SH, dan Nadiya Al Ihsan, SH, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru Jl. R.A Kartini Nomor 36 Rt. 002 Rw. 016 Kel. Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 49/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb, tertanggal 13 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 153/Pen.Pid.Sus/2022/PN Rkb, tanggal 7 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 153/Pen.Pid.sus/2022/PN Rkb, tanggal 7 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM III-44/LBK/08/2022, tanggal 24 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 18 Oktober 2022, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Denis Kurniawan Bin Daris terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif KESATU kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Denis Kurniawan Bin Daris berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar

Halaman 2 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - b. 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan netto akhir 0,1179 gram setelah diperiksa BNN;
 - c. Seperangkat alat hisap shabu / Bong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM III-44/LBK/08/2022, tertanggal 24 Agustus 2022 yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS Pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 3 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS mengenal sdr. YUNUS (DPO) melalui media sosial Facebook dan kemudian sdr.YUNUS (DPO) menawarkan terdakwa pekerjaan menjadi perantara jual beli narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, lalu pada sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 22.00 Wib. Sdr. YUNUS (DPO) mengirim pesan kepada terdakwa yang bertuliskan "besok berangkat ke kota" lalu terdakwa berkata "aman ga?", lalu Sdr. YUNUS (DPO) menjawab "aman, nanti ongkosnya di transfer, berangkat pagi", kemudian terdakwa menjawab "oke", kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, sekira jam 11.00 wib, setibanya Terdakwa di stasiun tanah abang Terdakwa menelpon Sdr. YUNUS (DPO) "udah sampai tanah abang di luar stasiun di tempat grab" kemudian Sdr. YUNUS (DPO) menjawab "tunggu ada yang ngabarin" lalu Terdakwa menjawab "oke", tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan privat nomer dan berkata "dimana, sini ke tempat metro mini, lu pake baju warna apa?" kemudian Terdakwa menjawab "saya kesitu, pake baju hoodie warna abu-abu dan celana jeans", kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut berkata "sini liat kedepan gua yang lagi nelpon" Terdakwa menjawab "oke", kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke stasiun Tanah Abang untuk pulang ke Rangkasbitung, sesampainya Terdakwa di stasiun Rangkasbitung Terdakwa bergegas Kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Terdakwa sekira jam 19.00 wib setelah terdakwa beristirahat, Terdakwa menelpon Sdr. YUNUS (DPO) dan berkata "udah sampe" dana Sdr. YUNUS (DPO) berkata "yaudah vidiuin narkoba yang baru sampe biar ga ada selisih" kemudian Terdakwa menimbang narkoba golongan I jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Tanah Abang tersebut dan diketahui narkoba golongan I jenis shabu tersebut seberat 30,23 Gram, kemudian Sdr. YUNUS (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memisahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut



sebesar 5,10 Gram untuk Terdakwa titikan di daerah Lampung Merah Malang Nengah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib Sdr. YUNUS (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata "pisahin 5,10 gram sama timbangannya titikin dimana aja asal aman" Terdakwa menjawab "oke" kemudian Sdr. YUNUS (DPO) berkata "kalo udah nitik yang 5,10 gram langsung pulang" Terdakwa menjawab "oke" dan setelah Terdakwa selesai menitikan narkoba tersebut di daerah Komplek Pemda Terdakwa langsung pulang dan kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. YUNUS (DPO) dan berkata "sudah sampe rumah" dan Sdr. YUNUS (DPO) berkata "yaudah langsung titikin yang 20 gram di jalur warung gunung" Terdakwa menjawab "oke", dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa memasukan 20 gram narkoba golongan I jenis shabu ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkoba golongan jenis shabu, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Warung Gunung dan menitikan narkoba golongan I jenis shabu tersebut di dekat pengisian Gas Pertamina di daerah Warung Gunung, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke rumah Terdakwa, dan sekira jam 19.00 wib datang Polisi dari Sat Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap badan dan kaki serta rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Brutto: 0.29 Gram yang ditemukan Polisi di dalam kantong baju yang sedang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu/ Bong yang ditemukan polisi di belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa yang berada di Kp. jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Prov.Banten, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor Sat Narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr.YUNUS (DPO) yang pertama pada tanggal 24 April 2022 diperintahkan untuk mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua pada tanggal 02 Mei 2022 kembali diperintahkan mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu di

Halaman 5 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 09 Mei 2022 mengambil Narkotika Gol. I jenis shabu didaerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 mengambil Narkotika Gol. I jenis shabu didaerah Tanah Abang sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebagai perantara jual beli narkotika Golongan I jenis shabu yaitu berupa upah dari setiap mengambil Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), upah menjadi perantara jual beli narkotika golongan I jenis shabu sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan terdakwa juga mendapatkan keuntungan menggunakan narkotika golongan I jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : PL140DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 20 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto awal : 0.1496 Gram dan Netto akhir : 0,1179 Gram, yang disita dari terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS Pada Hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Kp. Jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 6 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari informasi masyarakat wilayah Kec. Rangkasbitung bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah tersebut, kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari diketahui bahwa saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melihat seseorang yang mencurigakan di daerah tersebut, setelah saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku namanya adalah DENIS KURNIAWAN Bin DARIS atau terdakwa sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 sekira jam 19.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam sebuah rumah yang berada di Kp. Jujuluk Rt/Rw. 004/002 Kel/Ds. Cijoro Pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan badan dan rumah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan didalam kantong baju yang sedang di gantung di kamar rumah terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan di belakang lemari baju kamar rumah terdakwa dan barang bukti tersebut diakui adalah barang milik terdakwa, dan 1 (satu) bungkus plastic bening yang didalamnya berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang didapat dari Sdr. YUNUS (DPO) sebagai upah untuk terdakwa dalam menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba Golongan I jenis shabu dari Sdr.YUNUS (DPO) yang pertama pada tanggal 24 April 2022 diperintahkan untuk mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu didaerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, yang kedua pada tanggal 02 Mei 2022 kembali diperintahkan mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 09 Mei 2022 mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu didaerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 mengambil Narkoba Gol. I jenis shabu didaerah Tanah Abang sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : PL140DF/VI/2022/PUSAT LABABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 20 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto awal : 0.1496 Gram dan Netto akhir : 0,1179 Gram, yang disita dari terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa DENIS KURNIAWAN Bin DARIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I : Dudi Maulana, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Heri Dwi Gustanto terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, provinsi Banten, terkait Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Heri Dwi Gunanto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Jujuluk kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi beserta saksi Heri Dwi Gunanto langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, saksi bersama saksi Heri Dwi Gunanto melihat seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, sehingga kemudian saksi bersama saksi Heri Dwi Gunanto melakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian mengaku bernama Denis Kurniawan Bin Daris, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah milik Terdakwa di

Halaman 8 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak,

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kantong baju yang sedang digantung di kamar rumah Terdakwa serta seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan dibelakang lemari baju di kamar rumah Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Yunus (DPO) dimana Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Yunus (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa menitikkan narkotika jenis shabu di tempat yang aman sesuai arahan dari Sdr. Yunus (DPO) dan memfotonya lalu bukti foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Yunus (DPO), dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh pemesannya atau pembelinya yang bertransaksi langsung dengan Sdr. Yunus (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) yaitu yang pertama, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa diperintahkan mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kedua pada tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa kembali diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram di daerah Tanah Abang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap kali Terdakwa mengambil dan menitikkan atau menyimpan narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Yunus (DPO), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol. I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2 :Heri Dwi Gunanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Dudi Maulana terhadap diri Terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, provinsi Banten, terkait Tindak Pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dudi Maulana mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di kampung Jujuluk kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, sering terjadi transaksi Narkotika. Selanjutnya saksi beserta saksi Dudi Maulana langsung melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan selama beberapa hari, saksi bersama saksi Dudi Maulana melihat seseorang dengan gerak gerik yang mecurigakan, sehingga kemudian saksi bersama saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan terhadapnya yang kemudian mengaku bernama Denis Kurniawan Bin Daris, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah milik Terdakwa di kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak,
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri dan rumah Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kantong baju yang sedang digantung di kamar rumah Terdakwa serta seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan dibelakang lemari baju di kamar rumah Terdakwa dan saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Sdr. Yunus (DPO) dimana Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Yunus (DPO) untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dan selanjutnya Terdakwa menitikkan narkotika jenis shabu di tempat yang aman sesuai arahan dari Sdr. Yunus (DPO) dan memfotonya lalu bukti foto tersebut dikirimkan kepada Sdr. Yunus (DPO), dan selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut akan diambil oleh

Halaman 10 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesannya atau pembelinya yang bertransaksi langsung dengan Sdr. Yunus (DPO);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) yaitu yang pertama, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa diperintahkan mengambil narkoba jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kedua pada tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa kembali diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di daerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram di daerah Tanah Abang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setiap kali Terdakwa mengambil dan menitikkan atau menyimpan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Yunus (DPO), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Gol. I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa Denis Kurniawan Bin Daris, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak, provinsi Banten, Terdakwa telah diamankan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lebak karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkoba Golongan I Jenis Shabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kantong baju yang sedang digantung di kamar rumah Terdakwa serta seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan oleh Polisi dibelakang lemari baju di kamar rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Yunus (DPO), dimana Terdakwa atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Tanah Abang, sedangkan Sdr. Yunus (DPO) mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Jatinegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 22.00 Wib. Sdr. Yunus (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan "besok berangkat ke kota" lalu Terdakwa berkata "aman ga?" sdr. Yunus (DPO) menjawab "aman, nanti ongkosnya di transfer, berangkat pagi" Terdakwa menjawab "oke", kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, dan sekira jam 11.00 wib setibanya Terdakwa di stasiun tanah abang Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) "udah sampai Tanah Abang di luar stasiun di tempat grab" kemudian Sdr. Yunus (DPO) menjawab "tunggu ada yang ngabarin", dan tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan privat nomer dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di tempat metro mini sambil meminta Terdakwa untuk melihatnya yang sedang menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke stasiun Tanah Abang untuk pulang ke Rangkasbitung;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di stasiun Rangkasbitung Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa, dan langsung tidur untuk beristirahat, sekira jam 19.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di rumah, dan Sdr. Yunus (DPO) berkata " ya udah videoin narkoba udah sampe yang baru sampe biar ga ada selisih " kemudian Terdakwa menimbang narkoba golongan I jenis shabu yang baru diambilnya dari Tanah Abang tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Yunus (DPO) dengan menggunakan aplikasi Video call dan diketahui narkoba golongan I jenis shabu tersebut seberat 30,23 Gram, kemudian Sdr. Yunus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memisahkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut sebesar 5,10 Gram untuk Terdakwa titikan di daerah Lampu Merah Malang Nengah;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib Sdr. Yunus

Halaman 12 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) menelpon Terdakwa dan berkata " pisahin 5,10 gram sama timbangannya titikin dimana aja asal aman ", dan setelah Terdakwa selesai menitikkan narkotika tersebut di daerah Komplek Pemda Terdakwa langsung pulang dan kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Yunus (DPO) dan berkata " sudah sampe rumah" dan Sdr. Yunus (DPO) saat itu meminta Terdakwa untuk langsung menitikkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di jalur Warung Gunung dan diiyakan oleh Terdakwa. Dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa memasukan 20 gram narkotika golongan I jenis shabu ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika golongan jenis shabu, sebagai bagian untuk Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Warung Gunung dan menitikkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dekat pengisian Gas Pertamina di daerah Warung Gunung, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang polisi dari sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Brutto: 0.29 Gram yang ditemukan polisi di dalam kantong baju yang sedang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu/ Bong yang ditemukan polisi di belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa yang berada di Kp. jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Prov.Banten, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) yaitu yang pertama, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa diperintahkan mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kedua pada tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa kembali diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram di daerah Tanah Abang;

Halaman 13 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil, menerima dan menitipkan atau menyimpan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Yunus (DPO), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan netto akhir 0,1179 gram setelah diperiksa BNN;
- Seperangkat alat hisap shabu / Bong.

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didepan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan pula alat bukti surat berupa :

- Laporan pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : PL140DF/VI/2022/PUSAT LABABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 20 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto awal : 0.1496 Gram dan Netto akhir : 0,1179 Gram, yang disita dari tersangka **DENIS KURNIAWAN Bin DARIS** tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkoba golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan Bukti Surat dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 19.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Jujuluk RT.004 Rw.002 kelurahan/desa Cijoro Pasir kecamatan Rangkasbitung kabupaten Lebak,

Halaman 14 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Banten, Terdakwa telah diamankan oleh anggota Satuan narkoba Polres Lebak karena Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I Jenis Shabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan di dalam kantong baju yang sedang digantung di kamar rumah Terdakwa serta seperangkat alat hisap shabu/bong yang ditemukan oleh Polisi dibelakang lemari baju di kamar rumah Terdakwa dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dari Sdr Yunus (DPO), dimana Terdakwa atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Tanah Abang, sedangkan Sdr. Yunus (DPO) mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Jatinegara;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 22.00 Wib. Sdr. Yunus (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan "besok berangkat ke kota" lalu Terdakwa berkata "aman ga?" sdr. Yunus (DPO) menjawab "aman, nanti ongkosnya di transfer, berangkat pagi" Terdakwa menjawab "oke", kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, dan sekira jam 11.00 wib setibanya Terdakwa di stasiun tanah abang Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) "udah sampai Tanah Abang di luar stasiun di tempat grab" kemudian Sdr. Yunus (DPO) menjawab "tunggu ada yang ngabarin", dan tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan privat nomer dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di tempat metro mini sambil meminta Terdakwa untuk melihatnya yang sedang menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke stasiun Tanah Abang untuk pulang ke Rangkasbitung;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di stasiun Rangkasbitung Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa, dan langsung tidur untuk beristirahat, sekira jam 19.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di rumah, dan Sdr.

Halaman 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yunus (DPO) berkata " ya udah videoin narkotika udah sampe yang baru sampe biar ga ada selisih " kemudian Terdakwa menimbang narkotika golongan I jenis shabu yang baru diambilnya dari Tanah Abang tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Yunus (DPO) dengan menggunakan aplikasi Video call dan diketahui narkotika golongan I jenis shabu tersebut seberat 30,23 Gram, kemudian Sdr. Yunus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memisahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebesar 5,10 Gram untuk Terdakwa titikan di daerah Lampu Merah Malang Nengah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib Sdr. Yunus (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata " pisahin 5,10 gram sama timbangannya titikin dimana aja asal aman ", dan setelah Terdakwa selesai menitikan narkotika tersebut di daerah Komplek Pemda Terdakwa langsung pulang dan kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Yunus (DPO) dan berkata " sudah sampe rumah" dan Sdr. Yunus (DPO) saat itu meminta Terdakwa untuk langsung menitikan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di jalur Warung Gunung dan diiyakan oleh Terdakwa. Dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa memasukan 20 gram narkotika golongan I jenis shabu ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika golongan jenis shabu, sebagai bagian untuk Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Warung Gunung dan menitikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dekat pengisian Gas Pertamina di daerah Warung Gunung, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang polisi dari sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Brutto: 0.29 Gram yang ditemukan polisi di dalam kantong baju yang sedang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu/ Bong yang ditemukan polisi di belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa yang berada di Kp. jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro pasir Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, Prov.Banten, selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 16 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) yaitu yang pertama, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa diperintahkan mengambil narkoba jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kedua pada tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa kembali diperintahkan untuk mengambil narkoba jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu di daerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram di daerah Tanah Abang;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil, menerima dan menitikkan atau menyimpan narkoba jenis shabu atas perintah Sdr. Yunus (DPO), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : PL140DF/VI/2022/PUSAT LABABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 20 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto awal : 0.1496 Gram dan Netto akhir : 0,1179 Gram, yang disita dari tersangka **DENIS KURNIAWAN Bin DARIS** tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkoba golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Atau Kedua

Halaman 17 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan unsur “barangsiapa” adalah orang/manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Denis Kurniawan Bin Daris, yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang terurai dalam surat dakwaan dan semua saksi yang dihadirkan membenarkan bahwa terdakwa bernama Denis Kurniawan Bin Daris. Selama pemeriksaan dan pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, terdakwa mengerti dan menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga menurut Majelis Hakim terdakwa sebagai subyek hukum yang sehat jasmani maupun rohaninya karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini tidak terdapat eror in persona, maka Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 18 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, sekira jam 22.00 Wib. Sdr. Yunus (DPO) mengirim pesan kepada Terdakwa yang bertuliskan "besok berangkat ke kota" lalu Terdakwa berkata "aman ga?" sdr. Yunus (DPO) menjawab "aman, nanti ongkosnya di transfer, berangkat pagi" Terdakwa menjawab "oke", kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib Terdakwa berangkat ke stasiun Tanah Abang menggunakan kereta api, dan sekira jam 11.00 wib setibanya Terdakwa di stasiun tanah abang Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) “ udah sampai Tanah Abang di luar stasiun di tempat grab” kemudian Sdr. Yunus (DPO) menjawab "tunggu ada yang ngabarin", dan tidak lama kemudian ada yang menelpon Terdakwa menggunakan privat nomer dan meminta Terdakwa untuk menghampirinya di tempat metro mini sambil meminta Terdakwa untuk melihatnya yang sedang menelpon Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri orang tersebut dan orang tersebut langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoema mild yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung Kembali ke stasiun Tanah Abang untuk pulang ke Rangkasbitung. Dan sesampainya Terdakwa di stasiun Rangkasbitung Terdakwa bergegas pulang ke rumah Terdakwa, dan langsung tidur untuk beristirahat, sekira jam 19.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelpon Sdr. Yunus (DPO) untuk memberitahukan kalau Terdakwa sudah sampai di rumah, dan Sdr. Yunus (DPO) berkata " ya udah videoin narkotika udah sampe yang baru sampe biar ga ada selisih " kemudian Terdakwa menimbang narkotika golongan I jenis shabu yang baru diambilnya dari Tanah Abang tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Yunus (DPO) dengan menggunakan aplikasi Video call dan diketahui narkotika golongan I jenis shabu tersebut seberat 30,23 Gram, kemudian Sdr. Yunus (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memisahkan narkotika golongan I jenis shabu tersebut sebesar 5,10 Gram untuk Terdakwa titikan di daerah Lampu Merah Malang Nengah;

Menimbang, Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2022 sekira jam 04.00 wib Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu di rumah Terdakwa, dan sekira jam 11.00 wib Sdr. Yunus (DPO) menelpon Terdakwa dan berkata " pisahin 5,10 gram sama timbangannya titikin dimana aja asal aman ", dan setelah Terdakwa selesai menitikkan narkotika tersebut di daerah Komplek Pemda Terdakwa langsung pulang dan kemudian Terdakwa kembali menelpon Sdr. Yunus (DPO) dan berkata " sudah sampe rumah" dan Sdr. Yunus (DPO) saat itu meminta Terdakwa untuk langsung menitikkan narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) gram di jalur Warung Gunung dan diiyakan oleh Terdakwa. Dan sekira jam 14.00 wib Terdakwa memasukan 20 gram narkotika golongan I jenis shabu ke dalam 1 (satu) bungkus bekas rokok Magnum dan menyisakan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil yang berisikan narkotika golongan jenis shabu, sebagai bagian untuk Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Warung Gunung dan menitikan narkotika golongan I jenis shabu tersebut di dekat pengisian Gas Pertamina di daerah Warung Gunung, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 19.00 wib datang polisi dari sat narkoba polres lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap diri dan rumah Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Brutto: 0.29 Gram yang ditemukan polisi di dalam kantong baju yang sedang digantung di dalam kamar rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap shabu/ Bong yang ditemukan polisi di belakang lemari baju kamar rumah Terdakwa, dan berdasarkan Laporan pemeriksaan laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor : PL140DF/VI/2022/PUSAT LABABORATORIUM NARKOTIKA, tanggal 20 Juni 2022, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 20 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis shabu dengan berat Netto awal : 0.1496 Gram dan Netto akhir : 0,1179 Gram, yang disita dari tersangka Denis Kurniawan Bin Daris tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya Terdakwa berikut semua barang bukti di bawa ke kantor sat narkoba Polres Lebak untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) yaitu yang pertama, pada tanggal 24 April 2022 Terdakwa diperintahkan mengambil narkotika jenis shabu di daerah Pandeglang sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kedua pada tanggal 2 Mei 2022 Terdakwa kembali diperintahkan untuk mengambil narkotika jenis shabu di daerah Jatinegara sebanyak 20 (dua puluh) gram, yang ketiga pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di daerah Tanah Abang sebanyak 20 (dua puluh) gram, dan yang keempat pada tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 30,23 (tiga puluh koma dua puluh tiga) gram di daerah Tanah Abang;

Menimbang, Bahwa setiap kali Terdakwa mengambil, menerima dan menitikkan atau menyimpan narkotika jenis shabu atas perintah Sdr. Yunus (DPO), Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian narkotika jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, membeli atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) dimana Terdakwa atas perintah dari Sdr. Yunus (DPO) telah mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang di Tanah Abang, yang selanjutnya dengan menggunakan kereta api Terdakwa kembali ke Rangkasbitung dan pulang kerumahnya di kampung Jujuluk RT/RW. 004/002 Kel/Ds. Cijoro pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Dan selanjutnya atas perintah Sdr. Yunus (DPO) pula, Terdakwa kemudian menimbang narkotika tersebut menjadi beberapa bagian dan menitikkan narkotika jenis shabu tersebut di daerah lampu merah Malang Nengah, di daerah Komplek Pemda dan di daerah

Halaman 21 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung Gunung. Dan setiap kali mengambil dan menitikkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. Yunus (DPO) sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapat bagian narkoba jenis shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, padahal Taerdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, selain itu pula Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan maupun apoteker, namun Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan

Halaman 22 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah mengatur ketentuan tentang pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu

Halaman 23 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan netto akhir 0,1179 gram setelah diperiksa BNN, dan seperangkat alat hisap shabu / Bong, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan narkoba jenis shabu dan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang dilarang keras peredarannya di Indonesia, dan telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Denis Kurniawan Bin Daris telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan netto akhir 0,1179 gram setelah diperiksa BNN;
 - Seperangkat alat hisap shabu / Bong.
Dimusnahkan;

Halaman 24 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, SH, M.Kn, dan Dwi Novita Purbasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri Rima Eka Hardiyani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, SH.,M.Kn

Iriaty Khairul Ummah, SH.

Dwi Novita Purbasari, SH.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah

Halaman 25 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2022/PN Rkb